



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

c. bahwa untuk melaksanakan kententuan pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902).

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/ Tahun 2016 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 1 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG,

ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah terjaminnya hak rakyat untuk dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan tersebut. Rakyat dapat menggunakan hak pilihnya dengan syarat telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan terdaftar sebagai Pemilih.

Pemutakhiran data dan daftar Pemilih adalah mekanisme untuk memutakhirkan data dan daftar Pemilih agar seluruh Pemilih dapat terdaftar sebagai Pemilih. Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak terjaminnya hak konstitusional rakyat dalam Pemilihan. Untuk menciptakan Daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir harus didukung oleh semua pihak yaitu Penyelenggara Pemilihan (KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP serta Panwaskab, Panwascam dan PPL), Pemerintah (Disdukcapil), Masyarakat (Pemilih, Pemantau, Pemerhati dan lain-lain) dan Peserta Pemilihan (Calon Bupati dan Wakil Bupati) serta partai politik pengusung.

Sejak Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk menyusun Daftar Pemilih KPU telah menggunakan sebuah aplikasi yang dikenal

dengan nama Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih). Aplikasi ini menjadi satu keharusan dalam proses pemutakhiran data dan daftar Pemilih, untuk menciptakan daftar Pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir. Sebagai payung hukum pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar Pemilih KPU Kabupaten Batang menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dari KPU Kabupaten, PPK, PPS dan PPDP dalam melakukan pemutakhiran data dan daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Adapun tujuanya adalah :

1. mencatat seluruh penduduk kabupaten Batang yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih kedalam Daftar Pemilih.
2. menyajikan instrumen data Pemilih yang akurat sesuai kondisi faktual Pemilih meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan disabilitas.
3. menyajikan data Pemilih termutakhir dan bersih dari Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan meliputi penjelasan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian dan prinsip penyelenggaraan.
- Bab II : Hak Memilih.
- Bab III : Pemutakhiran Data Pemilih meliputi penyediaan data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1).
- Bab IV : Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh).

- Bab V : Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
- Bab VI : Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih
- Bab VII : Ketentuan Lain – lain.
- Bab VIII : Ketentuan Penutup

D. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Batang.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau Kelurahan.
13. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang diusulkan oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
14. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten sebagai peserta Pemilihan.

15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan.
17. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
18. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
19. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
20. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
21. Daftar Pemilih Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb-1 namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.

25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kependudukan.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
28. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

BAB II

HAK MEMILIH

1. Warga Kabupaten Batang yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Kabupaten Batang harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di wilayah Kabupaten Batang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya dari instansi yang berwenang;
 - d. tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI.
4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Warga Kabupaten Batang yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan, jika terdaftar lebih dari 1 (satu) kali maka Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang tercantum dalam daftar Pemilih berdasarkan KTP, KK, Paspor dan/atau identitas lain.
7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker coklit.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.
2. DP4 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan.
3. DP4 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk softcopy dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values (CSV)*.
5. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima.
6. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
7. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten sebagai bahan putakhiran.
9. KPU Kabupaten dengan dibantu PPK dan PPS menyusun data Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK berdasarkan DP4

- dan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU.
10. Penyusunan data Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
 11. KPU Kabupaten menyampaikan data Pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Pemutakhiran Data Pemilih
 - a. KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
 - b. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
 - c. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - d. PPDP berjumlah 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
 - e. PPDP melakukan Coklit paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.
 - f. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data Pemilih, dengan cara :
 - 1) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir Model AA-KWK;
 - 2) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan terkait penulisan nama, tanggal lahir dan lain-lain untuk disesuaikan dengan KTP atau KK yang bersangkutan;
 - 3) mencoret Pemilih yang telah meninggal;

- 4) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - 5) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 6) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - 7) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - 8) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 9) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - 10) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - 11) mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- g. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih.
- h. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit.
- i. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS.
- j. Sebelum pelaksanaan Coklit PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP dengan supervisi PPK.
- k. Sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit, PPS dibantu oleh PPDP berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan.
- l. KPU Kabupaten, PPK dan PPS melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan Coklit.

2. Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
 - a. PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP.
 - b. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK.
 - c. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK.
 - d. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan rekapitulasi daftar Pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten melalui PPK dalam bentuk *softcopy*.
 - e. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
 - f. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
 - g. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - h. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - i. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - j. PPS melakukan perbaikan daftar Pemilih dan rekapitulasi terhadap Daftar Pemilih hasil pemutakhiran atas masukan Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dan menyampaikannya kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan dilakukan.

- k. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK.
 - l. PPK menyampaikan salinan formulir Model A1.2-KWK kepada :
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwascam; dan
 - 3) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
3. Penetapan DPS
 - a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK.
 - b. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.
 - c. Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno terbuka, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - e. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - f. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih, kedalam formulir Model A1.3-KWK.
 - g. Salinan formulir Model A1.3-KWK disampaikan kepada:
 - 1) Panwas Kabupaten;
 - 2) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
 - h. KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK.
 - i. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada :

- 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan;
- 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Batang;
- 3) Panwas Kecamatan; dan
- 4) Panwas Kabupaten.

4. Pengumuman DPS

- a. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.
- b. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS.

C. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Perbaikan DPS

- a. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- b. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat pula memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :
 - 1) Pemilih telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPS;
 - 2) Pemilih belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin;
 - 3) Pemilih sudah pensiun dari TNI/POLRI dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI;
 - 4) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - 5) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan setempat;

- 6) Pemilih terdaftar dalam DPS lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 7) Pemilih terdaftar dalam DPS tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- c. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) KTP, KK, paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi Formulir Model A1.A-KWK.
 - d. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan masyarakat menggunakan formulir Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
2. Rekapitulasi Perbaikan DPS
- a. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK.
 - b. PPS menyampaikan daftar Pemilih hasil perbaikan DPS dan rekapitulasi kepada PPK dan KPU Kabupaten melalui PPK dalam bentuk softcopy.
 - c. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A3.2-KWK, paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS.
 - d. Rekapitulasi hasil perbaikan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - e. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS
 - f. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - g. PPS melakukan perbaikan DPS dan rekapitulasi terhadap hasil perbaikan DPS atas masukan Panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dan menyampaikan

kepada PPK paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan dilakukan.

- h. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwas Kecamatan; dan
 - 3) Setiap tim kampanye pasangan calon.

3. Penetapan DPT

- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK.
- b. Rekapitulasi dan penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- c. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- d. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- e. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir Model A3.3-KWK.
- f. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - 1) Panwas Kabupaten;
 - 2) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
- g. KPU Kabupaten menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.
- h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (pdf) yang tidak dapat diubah kepada :

- 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan;
- 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten;
- 3) Panwas Kecamatan; dan
- 4) Panwas Kabupaten.

4. Pengumuman DPT

- a. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.
- b. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten.

D. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN 1 (DPTb-1)

1. Penyusunan DPTb-1

- a. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas Lain.
- b. PPS mendaftarkan Pemilih ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
- c. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

2. Rekapitulasi DPTb-1

- a. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1.
- b. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 4

- (empat) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS.
- c. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - d. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPTb-1 Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - e. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - f. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - 1) KPU Kabupaten;
 - 2) Panwascam; dan
 - 3) Setiap tim kampanye pasangan calon.
3. Penetapan DPTb-1
- a. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
 - b. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - c. Dalam rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1, PPK, Panwas Kabupaten, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi dan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - d. KPU Kabupaten wajib menindaklajuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - e. KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPTb-1, ke dalam formulir Model A.Tb1.3-KWK.

- f. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - 1) Panwas Kabupaten;
 - 2) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang.
 - g. KPU Kabupaten menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK.
 - h. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada:
 - 1) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten;
 - 3) Panwas Kecamatan; dan
 - 4) Panwas Kabupaten.
4. Pengumuman DPTb-1
- a. KPU Kabupaten menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - 1) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - 2) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - 3) arsip PPS.
 - b. PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK.
5. Pemeliharaan DPT dan DPTb-1
- a. DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat, meliputi:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) pindah domisili;
 - 3) alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) terdaftar lebih dari 1(satu) kali;

- 5) terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - 6) dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2 (DPTb-2) DAN
DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 2 (DPTb-2)

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas Lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2- KWK.
2. Data Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar Pemilih dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS, untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 disuatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di wilayah Kabupaten Batang.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.

4. DPPH disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten berdasarkan laporan Pemilih, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)

1. KPU Kabupaten dalam menyusun data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten memasukkan data DPTb-2 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten, PPK dan PPS.
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP.
2. KPU Kabupaten menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK dan KPU Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
2. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas Lain untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ketempat pengungsian, KPU Kabupaten melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
5. Rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan dan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai Pedoman Teknis bagi KPU Kabupaten, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan pemutakhiran data dan daftar Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BATANG TAHUN 2017

JENIS FORMULIR
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Batang
9.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Batang
15.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan(DPTb-1) Desa/Kelurahan
17.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
18.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) Kabupaten Batang
19.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
20.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
21.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2



KABUPATEN/KOTA
Kecamatan

: BATANG
:

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



Model A-KWK

Desa/Kelurahan
TPS :
:

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...



KABUPATEN/KOTA
Kecamatan

: BATANG
:

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



Model AA-KWK

Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Ditetapkan di , Tanggal, , PPDP

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah

(.....)

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)



**TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah

(.....)

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU dan Maskot
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



KABUPATEN
Kecamatan

: BATANG
:

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



Model A1-KWK

Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Kendal, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Ketua

ttd

.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPS**



Model A1.1-KWK

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **BATANG**

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL					

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPK**



KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....,,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2015
OLEH KPU KABUPATEN BATANG**



**KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Batang,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten Batang Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas lain :
Tempat/Tanggal Lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
Disabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang tahun 2017

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

....., Tahun

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)

* menunjukkan dan menyerahkan photocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.

.....



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



Alasan memberikan tanggapan/masukan
untuk pemilih

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara (PPS)

....., Tahun 2017

Pemberi Masukan/tanggapan

(.....)

(.....)



**DAFTAR TANGGAPAN MASYARAKAT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017**



KABUPATEN/KOTA
Kecamatan

: BATANG
:

Desa/Kelurahan
TPS

:

No	JENIS TANGG APAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Statu s Perka winan	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abili tas	Hasil Pemeriksaan
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
2	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
3	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
4	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
5	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
6	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
7	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												
8	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
			MENJADI												

No	JENIS TANGG APAN	KET. DATA	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perka winan	Jenis Kelami n L/P	Alamat			Dis abili tas	Hasil Pemeriksaan
											Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
9	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													
10	TAMBA H / UBAH / HAPUS	AWAL													
		MENJADI													

Ditetapkan di Batang, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara

Ketua

.....)

Hal ... dari ...



KABUPATEN
Kecamatan

: BATANG
:

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Kendal, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Ketua

ttd

.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2015
OLEH PPS**



DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : **BATANG**

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPK**



KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BATANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BATANG**



**KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Batang,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



KABUPATEN
Kecamatan

: Batang
:

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

Desa/Kelurahan
TPS



:

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di Kendal, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Ketua

ttd

.....



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPS**



DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BATANG

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KECAMATAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH PPK**



KECAMATAN :
KABUPATEN : BATANG

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 KABUPATEN KENDAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN BATANG**



KABUPATEN : BATANG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

Batang,

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Batang Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



KABUPATEN/KOTA
Kecamatan

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



: BATANG
:

Desa/Kelurahan
TPS :
:

No	No KK	NIK	Nama	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
					Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Ditetapkan di Batang, Tanggal,,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas lainnya

Hal ... dari ...



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :

 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS :	4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan :	5 Provinsi :
3 Kecamatan :	

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

 Ketua,

 (.....)

1 TPS :
 2 Desa/Kel :
 3 Kecamatan :
 4 Kab/Kota :
 5 Provinsi :

.....



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



NO. KK :
 NIK/ No.Paspor :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :

 Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap/DPTb-1

1 TPS :	4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan :	5 Provinsi :
3 Kecamatan :	

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

 Ketua,

 (.....)

1 TPS :
 2 Desa/Kel :
 3 Kecamatan :
 4 Kab/Kota :
 5 Provinsi :



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017



KABUPATEN : BATANG
 Kecamatan :

Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													

Ditetapkan di, Tanggal,,

keterangan disabilitas:

1 : Tuna Daksa

2: Tuna Netra

3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

Hal ... dari ...